



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG**

Jalan Jenderal Sudirman No. 43 KM. 3,5 Telp. 0711-351170 Fax. 351170 Palembang – 30126  
Website : [www.pta-palembang.go.id](http://www.pta-palembang.go.id) Email : [cs@pta-palembang.go.id](mailto:cs@pta-palembang.go.id)

Nomor : 267 /KPTA.W6-A/PW1.1.1/I/2026 13 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (Satu) Rangkap  
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2025 dan Penyampaian Bukti LHKAN Tahun 2025

Kepada Yth. :

Ketua Pengadilan Agama sewilayah  
Pengadilan Tinggi Agama Palembang  
Di –  
Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menindaklanjuti Surat Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 2/BP/PW1.1.1/I/2026 tanggal 2 Januari 2026 hal sebagaimana tersebut pada pokok surat. Selanjutnya agar Saudara memerintahkan kepada seluruh aparatur di satuan kerja Saudara, untuk dapat mempedomani hal-hal berikut :

1. Ketentuan jabatan yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017. Dalam lampiran (halaman 8 dan 9), antara lain disebutkan bahwa Penyelenggara Negara di Pengadilan Agama yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:
  - 1) Hakim Tingkat Pertama;
  - 2) Pejabat Eselon II dan Eselon III pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  - 3) Panitera, Panitera Muda dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Pertama;
  - 4) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen pada Pengadilan Tingkat Pertama.
2. Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk laporan periodik tahun 2025 (perolehan 1 Januari s.d. 31 Desember 2025) diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada **28 Februari 2026** secara elektronik melalui <https://elhkpn.kpk.go.id/>
3. Bagi para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yang belum memiliki hak akses aplikasi e-lhkpn ataupun sudah tidak menjadi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) diminta agar segera berkoodinasi dengan Admin Unit Kerja/ Admin Tingkat Banding/Admin Instansi untuk proses pendaftaran ataupun penonaktifan wajib lapor.
4. Adapun untuk informasi berupa panduan, formulir, daftar wajib lapor dan informasi admin serta peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut ini:
  - a. Panduan : <https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN>
  - b. Formulir : <https://elhkpn.kpk.go.id/> (pilih menu unduh)

- c. Daftar Wajib Lapor : <https://bit.ly/wajiblaporMA2025> per tanggal 02 Januari 2026 dan akan diperbarui kembali.
- d. Informasi Admin Instansi, Admin : [https://bit.ly/daftaradmin\\_peraturanterkait](https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait)  
Unit Kerja dan Peraturan terkait
5. Selain itu, guna pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dihimbau kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk memberikan arahan dan memastikan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib Lapor PN/WL serta aparatur yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN untuk mengunggah bukti penyampaian laporan harta kekayaan ke dalam aplikasi SIKEP paling lambat pada tanggal **31 Maret 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Bagi Para Penyelenggara Negara/Wajib Lapor LHKPN (PN/WL) mengunggah bukti penyampaian dan lembar pengumuman pelaporan LHKPN periodik Tahun 2025;
  - b. Bagi aparatur yang tidak diwajibkan Lapor LHKPN mengunggah bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan 2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,



ABDULLAH



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWASAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510  
[www.bawas.mahkamahagung.go.id](http://www.bawas.mahkamahagung.go.id), [informasi.bawas@mahkamahagung.go.id](mailto:informasi.bawas@mahkamahagung.go.id)

Nomor : 2/BP/PW1.1.1/I/2026 Jakarta, 02 Januari 2026  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Kewajiban Penyampaian LHKPN secara Elektronik (e-LHKPN) Periode Tahun 2025 dan Penyampaian Bukti LHKAN Tahun 2025

Yth. : 1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;  
2. Panitera Mahkamah Agung R.I.;  
3. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Mahkamah Agung R.I.;  
4. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
5. Para Hakim Tinggi Pengadilan Tingkat Banding di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
6. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Umum;  
7. Para Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
8. Para Hakim Pengadilan Tingkat Pertama di 4 (empat) Lingkungan Peradilan;  
9. Para Hakim Ad Hoc Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Umum;  
10. Para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya.  
di Tempat

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 3 Tahun 2024 tentang Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara serta pelaksanaan tugas pengawasan dan pemantauan kepatuhan LHKPN, dengan ini diberitahukan:

1. Ketentuan jabatan yang memiliki kewajiban menyampaikan LHKPN diatur dalam Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 147/SEK/SK/VIII/2017. Dalam lampiran (halaman 8 dan 9), antara lain disebutkan bahwa Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya yang wajib menyampaikan LHKPN meliputi:
  - 1) Hakim Agung;
  - 2) Hakim pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
  - 3) Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;



- 4) Pejabat Eselon I, Eselon II, dan Eselon III di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  - 5) Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti pada Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama;
  - 6) Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
  - 7) Bendaharawan di unit Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Tingkat Banding.
2. Penyampaian LHKPN bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya untuk laporan periodik tahun 2025 (perolehan 1 Januari s.d. 31 Desember 2025) diharapkan dapat disampaikan paling lambat pada **28 Februari 2026** secara elektronik melalui <https://elhkpnp.kpk.go.id/>
  3. Bagi para Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, yang belum memiliki hak akses aplikasi e-lhkpnp ataupun sudah tidak menjadi Penyelenggara Negara/Wajib LHKPN (PN/WL) diminta agar segera berkoordinasi dengan Admin Unit Kerja/ Admin Tingkat Banding/Admin Instansi untuk proses pendaftaran ataupun penonaktifan wajib lapor.
  4. Adapun untuk informasi berupa panduan, formulir, daftar wajib lapor, dan informasi admin serta peraturan terkait dapat diakses melalui tautan berikut ini:
    - a. Panduan : <https://bit.ly/panduanpelaporanLHKPN>
    - b. Formulir : <https://elhkpnp.kpk.go.id/> (pilih menu unduh)
    - c. Daftar Wajib Lapor : <https://bit.ly/wajiblaporMA2025> per tanggal 02 Januari 2026 dan akan diperbarui kembali.
    - d. Informasi Admin Instansi, Admin Unit Kerja, dan Peraturan terkait : [https://bit.ly/daftaradmin\\_peraturanterkait](https://bit.ly/daftaradmin_peraturanterkait)
  5. Selain itu, guna pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN), dihimbau kepada Pimpinan Satuan Kerja untuk memberikan arahan dan memastikan kepada para Penyelenggara Negara/Wajib Lapor PN/WL serta aparatur yang tidak diwajibkan menyampaikan LHKPN untuk mengunggah bukti penyampaian laporan harta kekayaan ke dalam aplikasi SIKEP paling lambat pada tanggal **31 Maret 2026** dengan ketentuan sebagai berikut:



- a. Bagi Para Penyelenggara Negara/Wajib Lapo LHKPN (PN/WL) mengunggah bukti penyampaian dan lembar pengumuman pelaporan LHKPN periodik Tahun 2025;
- b. Bagi aparatur yang tidak diwajibkan Lapo LHKPN mengunggah bukti penerimaan penyampaian SPT Tahunan 2025.

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Badan Pengawasan  
Mahkamah Agung R.I.,  
**Ditandatangani secara elektronik**



Suradi

Tembusan:

- Direktur Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia

